

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA
INTERNET BANKING PADA
BANK BNI CABANG IMAM BONJOL PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Kartika Dewi Trianto

04140001



**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 2588/PK II/05/2008

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan terutama jasa pembayaran melalui bank. Dengan adanya *internet banking* nasabah seakan memiliki ATM pribadi yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan simpanan nasabah. Hal ini disebabkan karena transaksi dengan menggunakan *internet banking* tidak dapat mendeteksi apakah pihak yang melakukan transaksi perbankan adalah nasabah yang berhak atau tidak. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *internet banking*.

Secara umum jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah tidaklah diatur secara tersendiri dalam ketentuan-ketentuan perbankan, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana proses lahirnya perjanjian *internet banking* pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. (2) Bagaimana proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking*, dan jaminan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking*. (3) Masalah dalam perjanjian *internet banking* dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dan menetapkan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling* sebagai sampel penelitian. Data-data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Proses lahirnya perjanjian *internet banking* diawali dengan adanya penawaran dari pihak Bank melalui browsur-browsur, baik berbentuk draft copy maupun melalui situs online BNI *Internet Banking*. Syarat dan Ketentuan BNI *Internet Banking* merupakan klausula-klausula penggunaan *internet banking*, apabila menyetujuinya maka lahirlah perjanjian *internet banking*. Proses lahirnya perjanjian *internet banking* termasuk kedalam jenis-jenis *perjanjian konsensual* adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. (2) Bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan berupa pelaksanaan prestasi sesuai dengan kewajiban debitur antara lain penyetoran dana awal nasabah, aktivasi ATM, pengambilan dana dari ATM, serta proses pembelian voucher prabayar melalui *internet banking*, adapun jaminan keamanan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking* menggunakan sistem keamanan *International Internet Standard Security 3.0* dengan sistem enkripsi SSL (Secure Socket Layer) 128 bit. (3) Sampai sekarang ini tidak pernah terjadi masalah dalam perjanjian *internet banking*, karena nasabah sudah mengetahui syarat dan ketentuan dari *internet banking*, dan sekarang ini sudah adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, khususnya di dalam dunia perbankan. Transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang ketentuannya terdapat pada pasal 1233 KHUPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Hal ini juga mempengaruhi dunia perbankan seperti adanya layanan perbankan melalui *internet banking* yang sudah berkembang pesat.

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dewasa ini bagi berbagai kalangan, termasuk pelaku bisnis. Khusus di bidang perbankan, berbagai transaksi bisnis bisa dilakukan kapan dan di mana saja, tanpa harus mendatangi meja *teller*. Saat ini tak sedikit pelaku bisnis memanfaatkan berbagai layanan *internet banking* untuk berbagai keperluan bisnis.

Layanan teknologi perbankan yang pada awalnya terbatas untuk personal kemudian terus berkembang menjadi layanan bagi pelaku usaha hingga layanan korporasi. Berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perbankan dengan cepat dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Saat *internet banking* diperkenalkan, masyarakat cukup antusias untuk menggunakannya. Terutama bagi pelaku bisnis, bertransaksi dengan cara tersebut sudah tentu menghemat waktu. Cukup dengan memiliki handphone, perangkat komputer atau laptop, transaksi yang diinginkan bisa dilakukan dengan segera.

Hanya saja untuk ini pelaku bisnis harus memahami dengan baik teknologi yang digunakan. Salah-salah menggunakan, justru jalan ini bukannya mempermudah melainkan bisa merugikan. Beberapa kasus nasabah yang kebobolan rekeningnya, ketika diusut, kebanyakan kasus terjadi karena kecerobohan nasabah dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti nasabah salah mengetikkan alamat situs, atau nasabah meninggalkan *username* dan *passwordnya* secara sembarangan di warung *internet*. Meskipun pihak penyedia jasa *internet banking* telah berupaya cukup maksimal untuk keamanan transaksi, ketelitian dan kehati-hatian pengguna tetap menentukan keamanan dari penggunaan teknologi ini.

"Keamanan memang merupakan isu utama dalam *internet banking* karena sebagaimana kegiatan lainnya di *internet*, transaksi perbankan di *internet* juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sebuah situs *internet banking* diwajibkan untuk menggunakan standar keamanan yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang mereka sediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak. Salah satu teknik pengamanan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses lahirnya perjanjian *internet banking* diawali dengan adanya penawaran dari pihak Bank melalui browsur-browsur, baik berbentuk draft copy maupun melalui situs online BNI *Internet Banking*. Syarat dan Ketentuan BNI *Internet Banking* merupakan klausula-klausula penggunaan *internet banking*, apabila menyetujuinya maka lahirlah perjanjian *internet banking*. Proses lahirnya perjanjian *internet banking* termasuk kedalam jenis-jenis *perjanjian konsensual*. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.
2. Bentuk pelaksanaan kewajiban dilakukan berupa pelaksanaan prestasi sesuai dengan kewajiban debitur antara lain penyetoran dana awal nasabah, aktivasi ATM, pengambilan dana dari ATM, serta proses pembelian voucher prabayar melalui *internet banking*. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking* telah tercantum didalam syarat dan ketentuan BNI *internet banking*. Bentuk jaminan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking* adalah menggunakan sistem keamanan *International Internet Standard Security 3.0* dengan sistim enkripsi SSL 128 bit oleh Verisign, SSL (Secure Socket

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Literatur

- Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Booz Allen dan Hamilton, Biaya dan Internet, Majalah Internet, 15 Juli 2001.
- Edmon Mahakim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 2003.
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Yan Soemaryana, Aspek Perlindungan Nasabah dalam UU Perbankan, Bank, dan Manajemen, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.